



PUTUSAN

Nomor 495/Pdt.G/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxx, tempat tanggal lahir, Simpang Bumbuan, 18 Juli 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S.1, tempat tinggal KABUPATEN BALANGAN, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK xxxx, tempat tanggal lahir, Xxxx, 14 September 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal KABUPATEN TANAH BUMBU, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan Nomor 495/Pdt.G/2023/PA.Amt, tanggal 11 Oktober 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2017 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 13 Oktober 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxx selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan sampai pisah dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui dari informasi tetangga Pemohon dan Termohon karena pernah melihat Termohon sedang bersama laki-laki lain;

b. Tergugat sering kali keluar rumah tanpa sepengetahuan dari Pemohon bahkan setiap kali Termohon keluar rumah, Termohon tidak pernah meminta izin kepada Pemohon;

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 29 Januari 2020 yang disebabkan masalah tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang mana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan;

6. Bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon dibawah tangan dengan talak 3 (tiga) pada tanggal 29 Januari 2020;

7. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tinggal yaitu pada tanggal 12 Oktober 2019 selama kurang lebih 15 hari namun rukun kembali;

8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 495/Pdt.G/2023/PA.Amt tanggal 13 Oktober 2023 dan tanggal 25 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohon Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, tanggal 13 Oktober 2017, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di xxx xxx, Nomor 076, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ia mengaku sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxx selama kurang lebin 2 tahun sampai pisah dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Saksi sering diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun 8 bulan;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah namun dapat rukun kembali;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ia mengaku sebagai saudara sepupu 2 kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxx selama kurang lebih 2 tahun sampai pisah dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan asmara

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki lain dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Saksi sering diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun 8 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 495/Pdt.G/2023/PA.Amt tanggal 13 Oktober 2023 dan tanggal 25 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 Oktober 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 3 tahun 8 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPERDATA, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPERDATA, dikuatkan pula dengan keterangan para Saksi yang membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa kedua Saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua Saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan diterimanya keSaksian para Saksi tersebut, meskipun kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Pemohon, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 1910 KUHPerdara, oleh karena perkara *a qua* termasuk “perkara tentang keadaan hukum perdata kedua belah pihak berperkara”, maka kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2017;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 3 tahun 8 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa di persidangan saksi pertama dan saksi kedua tidak pernah mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 8 bulan dan selama berpisah

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah, jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan maka mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya, oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabi'ul Akhir* 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Syamsi Bahrin, M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Taufik Rahman, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Rasyidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 495/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Drs. H. Syamsi Bahrun, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Taufik Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Rasyidah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	75.000,00
2.	Biaya Panggilan:	Rp.	1.165.000,00	
3.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	1.310.000,00